



Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kabupaten Karawang

Selly Anggraini¹, Rachmat Ramdani², Mochamad Faizal Rizki³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 7 Februari 2023

Revised: 26 Februari 2023

Accepted: 14 Maret 2023

This study aims to study and know about the Implementation of Regional Regulation Policy Number 10 of 2013 concerning Hazardous and Toxic Waste Management (B3) in Karawang Regency. The theory used is George III's Policy Implementation theory in Wiwi Syahriawiti (2020) with four indicators, namely (1) communication; (2) resources; (3) dispositions; and (4) bureaucratic structure. This research uses qualitative descriptive method with data collection techniques carried out through interviews, observations and documentation Study. The results of the discussion of this study show that DLHK has carried out its duties quite optimally, but there is still a need for some improvements that will maximize the performance of DLHK

Keywords: DLHK, Waste, B3, Kabupaten Karawang.

(*) Corresponding Author: sellyanggrainiofficial@gmail.com,

How to Cite: Anggraini, S., Ramdani, R., & Rizki, M. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 583-594. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7988762>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dipercepat dengan perkembangan teknologi yang memadai. Peningkatan pembangunan nasional saat ini yang semakin pesat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, akan tetapi memiliki dampak positif dan negatif terutama terhadap kualitas lingkungan di masa yang akan datang. Kekhawatiran ini sangat beralasan, karena menunjukkan bahwa lingkungan di sekitar kita tidak luput dari limbah, terutama ancaman pencemaran dari perusahaan industri yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dalam skala besar.

Kasus pencemaran tersebut akibat kelalaian perusahaan industri, termasuk industri tekstil, yang membuang limbahnya ke sungai sehingga mengancam ekosistem dan kualitas air sungai. Selain limbah industri, bahan berbahaya dan beracun termasuk limbah rumah tangga, rumah sakit, pertanian, dan peternakan. Selain kelalaian, juga terdapat ketidakjujuran pada perusahaan industri yang membuang limbah industri yang tidak memenuhi syarat mutu atau jumlah maksimal limbah yang dapat dibuang ke lingkungan. Meskipun semua kegiatan perusahaan industri tunduk pada persetujuan dalam Pasal 20 Ayat (3) Dan Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa dalam:

Pasal 20 Ayat (3)

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:



- A. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup: dan
- B. Mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 59 ayat (4) “Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.”

Kemudian pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan juga bahwa: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.” Dalam pengertiannya sendiri baku mutu lingkungan merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang di tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Untuk mengurangi dan mencegah kegiatan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan peraturan berskala daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 28 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan, sebagai berikut:

1. Bupati menurut instansi teknis untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan ketentuan dan termasuk kedalam izinnya.
2. Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menunjuk petugas pengawas dan ditetapkan dengan surat tugas dari kepala instansi teknis.

Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun disebutkan bahwa: “Catatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib membuat dan melaporkan Limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan ke instansi teknis dan instansi terkait.”

Namun pada kenyataannya, implementasi perda tersebut tidak berjalan maksimal karena beberapa permasalahan di Kabupaten Karawang, antara lain masih tingginya laporan pengaduan di sektor B3. Berikut tabel jumlah pengaduan sektor B3 yang dilaporkan di Kabupaten Karawang sejak tahun 2018-2020, dengan jumlah pengaduan yang meningkat setiap tahunnya:

Laporan Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kabupaten Karawang Pada Tahun 2018-2020

Jenis Pengaduan	Tahun		
	2018	2019	2020
Pencemara Udara	9	6	5
Pencemaran Air	16	19	5
Pengendalian Limbah Domestik Non B3	1	-	-
Perizinan	2	1	7
Pencemaran Air Dan Tanah	2	12	2
Perusakan Lingkungan	1	2	-
Non Lingkungan Hidup	-	-	1
Pengelolaan Limbah B3	5	1	20

Jumlah	36	41	40
Total	117		

Sumber : DLHK 2018, 2019, 2020

Berdasarkan data dari Tabel 1.1 mengenai Laporan Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Tahun 2019-2020, dapat disimpulkan bahwa jumlah laporan pengaduan tiap tahunnya mengalami peningkatan, selain itu juga *industry* yang melakukan pengelolaan limbah dan melaporkan pengelolaan *fluktuatif*.

Menurut Bapak Imam, selaku seksi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan dan observasi lingkungan, “Volume IPAL perusahaan kadang-kadang ada yang sampai keluar dan juga keterlambatan dari pihak ke-tiga dalam pengangkutan limbah, “Hal ini pun selaras dengan pernyataan dari Bapak Sanjaya, selaku bidang penataan peraturan lingkungan, “Dalam pengendalian pencemaran lingkungan khususnya Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disebabkan karena instalasi pengelolaan limbahnya itu masih belum optimal.”dalam (A, 2021)

Selain itu, baru-baru ini diketahui terjadi pembuangan limbah (B3) di Kabupaten Karawang, lebih tepatnya di Dusun Simargalih, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampeli, Kabupaten Karawang. Luasnya 1.839 meter persegi. Berbagai limbah ditemukan di TPA, mulai dari lumpur pengolahan limbah, peralatan medis, botol kimia, limbah elektronik, kain lap dan filter oli bekas. Ada juga obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Menurut Kepala Balai Gakkum Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) Taqiuddin, “Keberadaan pembuangan limbah ilegal itu membuat kualitas air di sekitar lokasi menjadi melampaui baku mutu. Limbah padatnya juga sudah melampaui baku mutu standar. Kendati demikian, lanjut dia, dampaknya belum dirasakan masyarakat secara langsung. Sebab, lokasi pembuangan itu cukup jauh dari pemukiman warga. Tapi memang hanya ada satu rumah masyarakat di bawah tebing dekat lokasi. Itu terdampak air sumurnya. Akhirnya dia pindah karena tidak bisa memanfaatkan air sumurnya. KLHK akan memulihkan lokasi tersebut agar kesehatan masyarakat tak terdampak. Apalagi, tempat pembuangan limbah berbahaya itu sudah beroperasi sejak tahun 2018 hingga akhirnya terungkap pada 18 Mei 2022.”dalam (Agus Yulianto, 2022)

Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum LHK) Rasio Ridho Sani, “Kasus ini terungkap setelah 5 tahun beroperasi. Kami dapat laporan, kami melakukan tindakan. Pembuangan limbah ilegal ini tak hanya merusak lingkungan, tapi juga merugikan negara. Namun demikian, pihaknya belum menghitung angka kerugian negara akibat kasus ini.”dalam (Agus Yulianto, 2022)

Menurut penyidik Gakkum KLHK, “Penyidik telah menangkap pria berinisial MU (46 tahun) yang merupakan penanggung jawab aktivitas ilegal tersebut. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka, dan kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta Pusat. MU dijerat pasal berlapis. Pertama, dia dijerat dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dia pun terancam dijatuhi sanksi pidana maksimal 10 tahun

dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Kedua, dia dikenakan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan pasal dalam UU ini, dia terancam dijatuhi pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 7,5 miliar.”dalam (Agus Yulianto, 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas, dimana pengawasan/ pemantauan industry di Kabupaten Karawang ini masih belum optimal, dimana instalasi pengelolaan air limbah atau yang sering di sebut dengan IPAL ini masih belum optimal sehingga volume air dalam IPAL perusahaan ini terkadang sampai keluar juga keterlambatan pihak ke-tiga dalam pengangkutan limbah, juga efek jera (hukuman) bagi para pembuang limbah secara ilegal ini membuat masih maraknya pembuangan limbah (B3) secara ilegal. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam mengenai hasil dari Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Karawang.


TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses pembuatan kebijakan publik, yang biasanya dilakukan setelah kebijakan tersebut dirumuskan dengan jelas beserta tujuannya. Menurut Nugroho (2012) dalam Aji Wahyudi (2016), implementasi kebijakan pada hakekatnya adalah bagaimana kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Ada dua pilihan implementasi kebijakan publik, yaitu implementasi langsung dalam bentuk program atau melalui perumusan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan sebelumnya. Sedangkan menurut Santoso (2002) dalam Aji Wahyudi (2016) menyatakan bahwa implementasi Akan lebih baik jika dimaknai sebagai prosedur administratif untuk mengeksekusi keputusan-keputusan politis dengan mendayagunakan serangkaian instrument kebijakan untuk menghasilkan perubahan sosial kearah yang di kehendaki, yang mencakup juga serangkaian proses negosiasi antara implementor dengan sasaran kebijakan untuk memastikan tercapainya misi kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variable mempengaruhi kebijakan publik yaitu aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana (implementor), kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecendrungan pelaksanaan. 6 variabel menurut Van Meter dan Van Horn yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam Agustino (2008, hal. 141-144) dalam Wiwi Syahriawiti (2020), yaitu:

- a. Ukuran Dan Tujuan
- b. Sumber Daya
- c. Karakteristik Agen Pelaksana Keberhasilan
- d. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksanaan Komunikasi
- e. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik



Bagan 2.1 Teori implementasi Van Meter Van Horn

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan ada dua pendekatan dalam implementasi kebijakan yakni pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down implementasi kebijakan yang dilakukan ternetralisir dan dimulai dari aktor-aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Beberapa ilmuwan yang menganut dan aliaran top down adalah Edward III, Mazmanian dan Sebatier, Van Metter dan Van Horn serta Merilee S.Grndle dalam (Agustino, 2016, hal. 141) dalam Wiwi Syahriawiti (2020), sebagai berikut :

- a. Komunikasi (*Communication*)
- b. Sumber Daya (*Resources*)
- c. Sikap Implementor (*Dispositions*)
- d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Mengacu pada paparan di atas, dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Karawang, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa narasumber, sampai saat ini belum ada standar pelaksanaan program tersebut. Urutan instruksi pengoperasian (SOP), sejauh dilaksanakan oleh otoritas yang bertanggung jawab. Program memiliki pendekatan yang menarik dalam cara instruksi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, hal ini menyebabkan dan menjadi sulit saat mengevaluasi keberhasilan program.

Industri

Industri adalah usaha atau badan usaha yang bergerak dalam kegiatan mengubah bahan dasar atau barang yang kurang berharga menjadi barang yang lebih bernilai. Sektor ini termasuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa industri dan perakitan industri BPS (2002) dalam Maros & Juniar (2016). Menurut G. Kartasapoetra (1987) dalam Maros & Juniar (2016) “Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi”. Definisi lain menyebutkan bahwa industri adalah proses menghasilkan barang jadi dengan mengolahnya dalam jumlah besar untuk memperoleh barang tersebut dengan harga serendah mungkin tetapi dengan kualitas setinggi mungkin. Sade (1985) dalam Maros & Juniar (2016).

Menurut Abdurachmat dan Maryani (1998: 27) dalam Maros & Juniar (2016) Industri adalah salah satu kegiatan ekonomi terpenting umat manusia. Menghasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia, mulai dari makanan, minuman, pakaian dan barang-barang rumah tangga hingga perumahan dan kebutuhan hidup lainnya. Sedangkan pengertian industri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Republik Indonesia berlaku. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang yang berguna dengan kegunaan yang tinggi, termasuk perencanaan dan perancangan industri. Dalam bidang usaha dibedakan tiga jenis usaha yaitu industri besar, industri menengah atau menengah, industri kecil dan rumah tangga. Diukur dengan jumlah tenaga kerja, industri besar adalah yang mempekerjakan lebih dari 100 orang, industri menengah adalah industri yang mempekerjakan 20-90 orang, industri kecil memiliki 5-19 orang. orang dan industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang disebut industri rumah tangga atau rumah tangga. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa industri adalah kegiatan produksi yang menggunakan bahan-bahan tertentu sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk lain yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Dalam studi ini, industri berarti kegiatan di mana barang atau jasa diproduksi oleh proses tertentu.

Sampah Dan Klasifikasinya

Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar Nugroho (2013) dalam Ningsih (2021). Sebagian besar makhluk hidup, khususnya manusia, memenuhi fungsi konsumsi barang dengan cara memenuhi kebutuhannya. Produk sampingan dari mengkonsumsi barang dan jasa tersebut adalah bahan limbah yang tidak dapat digunakan lagi dan disebut limbah. Limbah hasil metabolisme makhluk hidup lainnya dapat berupa padatan, cairan dan gas. Jika limbah ini tidak dibuang dengan benar dan langsung ke lingkungan, maka dapat mempengaruhi bagian fisik lingkungan seperti tanah, air dan udara serta menimbulkan pencemaran. Sumantri (2013) dalam Ningsih (2021).

Berkaitan dengan lingkungan, sampah dapat menimbulkan suatu pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan Menurut Asosiasi Kesehatan publik di Amerika, sampah atau wastedapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak terpakai lagi atau sesuatu yang dibuang karena tidak dapat digunakan lagi dan berasal dari kegiatan manusia Sumantri (2013).

Limbah Dan Klasifikasinya

Limbah

Limbah adalah residu yang dihasilkan dari suatu operasi atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena jenis, konsentrasi dan jumlahnya, secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. (Mahida, 1984). Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai (Rekalsitran), logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikrobia patogen, dan parasit Waluyo (2010) dalam

Ningsih (2021). Menurut Abdurrahman (2006), berdasarkan wujud limbah yang dihasilkan, limbah terbagi 3 yaitu:

1. Limbah padat Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas hasil industri, dan lain-lain.
2. Limbah cair Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah (kecuali ditempatkan pada wadah/bak). Contoh dari limbah cair ini adalah air bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lain.
3. Limbah gas Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas. Limbah gas bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Contoh dari limbah gas adalah gas buangan kendaraan bermotor, buangan gas dari hasil industri.

Limbah B3

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, yang dimaksud limbah B3 adalah “sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.” Bahan yang karena konsentrasi dan/atau jenis maupun jumlahnya mengandung B3 dan berbahaya bagi manusia, makhluk hidup dan lingkungan hidup, tanpa memandang jenis bahan berbahaya tersebut. Limbah B3 adalah limbah padat atau gabungan dari limbah padat yang karena jumlah, konsentrasi, sifat fisik, kimiawi atau infeksiusnya, dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang substansinya dapat membahayakan kesehatan manusia atau tidak sesuai bagi lingkungan hidup manusia.

Sifat dan Karakteristik Limbah B3

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung polutan yang bersifat racun bagi manusia dan lingkungan serta dapat menyebabkan kematian atau penyakit serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit dan mulut. Indikator toksisitas yang digunakan adalah TCLP (toxicity property leaching pocudure) seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 5 yang menjelaskan tentang karakteristik Limbah B3 ada enam, yaitu:

1. Mudah meledak
2. Mudah terbakar
3. Reaktif
4. Infeksius
5. Korosif
6. Beracun

Industri ini memiliki dampak positif dan negatif. Secara keseluruhan, dampak positifnya adalah dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD), memberikan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Adanya kawasan industri juga memudahkan

peningkatan produksi barang sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Dampak negatif kegiatan industri dapat menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan manusia. Masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri dapat berupa kebisingan, kerusakan tanah, pencemaran air dan udara. Masalah lingkungan yang lebih serius dapat ditimbulkan oleh limbah B3 yaitu pencemaran air yang menimbulkan bau atau iritasi kulit dan pencemaran udara berupa sisa asap industri.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang menurut Sugiyono (2020) yakni sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar

Teknik pengambilan data dilalui melalui model triangulasi yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen- elemen terkait, observasi dilakukan di wilayah kabupaten Karawang dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diperoleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.

Setelah dilakukan pengambilan data, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan sesuai dengan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020) yang diproses melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Kabupaten Karawang melalui pengkajian dari teori Edward III Mazmanian dan Sebatier, Van Metter dan Van Horn serta Merilee S.Grndle dalam (Agustino, 2016, hal. 141) dalam Wiwi Syahriawiti (2020) menunjukkan hasil sebagai berikut :

Communication

Pada dimensi ini dimana merupakan tolak ukur dari penyampaian informasi kebijakan dari *policy makers* yang diperuntukkan terhadap *policy implementors* merupakan arti dari komunikasi kebijakan.

Laporan Pengaduan DLHK

Jenis Pengaduan	Tahun		
	2018	2019	2020
Pencemara Udara	9	6	5
Pencemaran Air	16	19	5
Pengendalian Limbah Domestik Non B3	1	-	-

Perizinan	2	1	7
Pencemaran Air Dan Tanah	2	12	2
Perusakan Lingkungan	1	2	-
Non Lingkungan Hidup	-	-	1
Pengelolaan Limbah B3	5	1	20
Jumlah	36	41	40
Total	117		

Sumber : DLHK 2018, 2019, 2020

Berdasarkan table 4.1 diatas, dimana pada tahun 2018 telah terjadi 36 kasus pelaporan kasus, 2017 terjadi 41 kasus dan tahun 2020 telah terjadi 40 pelaporan kasus. Berdasarkan angka tersebut tiap tahun telah terjadi kasus peningkatan laporan ke DLHK.

Adapun penanganan yang dilakukan oleh DLHK ini berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait adalah dengan perjalanan komunikasi yang lebih baik algi antara staff juga hal ini dapat disebabkan karena perbedaan keadaan, karena saat ini Karawang dikenal sebagai kota industry yang tentunya membuat keadaan lingkungan berbeda. Namun, berdasarkan lapangan peneliti dapat menyatakan bahwa masih terdapat ke lalaian yang dilakukan oleh DLHK karena temuan Limbah B3 di Kawasan Perhutanan Sosial Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan hasil publikasi pada laman berita Kompas.com yang telah dikonfirmasi oleh dinas terkait.



Resource

Pada dimensi ini dimana merupakan tolak ukur dari factor penting agar implementasi kebijakan ini dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Hasil dari sumberdaya ini dimana bahwa sumberdaya (staff) yang ada di DLHK ini telah berjalan cukup baik dimana sumberdaya (staff) ini Bersama-sama telah menjalankan tugas dan kewajiban yang ada namun belum maksimal.

Jumlah Tenaga Kerja

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai (orang)
1	PNS	36
2	CPNS	2
3	Tenaga Sukwan	3
4	PTT	0
5	THL	5
Jumlah		46

Sumber : DLHK 2021

Berdasarkan table di atas adalah jumlah anggota pegawai yang ada di DLHK. Adapun berdasarkan, hasil analisis dari peneliti resource (sumber daya) yang ada pada DLHK ini sudah berjalan cukup baik, dimana saling membahu untuk menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab dengan seoptimal mungkin walau tidak mencapai angka 100% seperti yang di temukan oleh peneliti bahwa DLHK masih kurang teliti dalam menjaga keadaan lingkungan sekitar.

Dispositions

Pada dimensi ini dimana dispositions (disposisi) ini berdasarkan sikap yang dimiliki oleh implementor, yang mana apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Hasil dari disposisi ini dimana disposisi ini berkaitan dengan sikap, peran maupun pendapat dari pejabat/ petinggi dalam menjalankan tugasnya yakni mengenai peraturan, hukuman maupun penyampaian yang di lakukan oleh DLHK ini Bersama dengan aparat-aparat terkait telah dijalankan dengan semaksimal mungkin berdasarkan landasan hukum (peraturan) dinas terkait.

Bureaucratic Structure

Pada dimensi ini dimana tolak ukur dari faktor bureaucratic structure (struktur organisasi) dari dinas terkait dimana merupakan aspek yang penting, karena struktur organisasi ini adalah kerangka sebuah organisasi dimana berisi pembagian tugas yang telah dikelompokkan dan dikoordinasikan. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait yakni bapak Imam dari bidang Pengendalian, Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Observasi Lingkungan, menuturkan bahwa: "Mengenai tenaga ahli yang ada dapat di bilang mumpuni, namun pastinya masih ada beberapa yang di butuhkan untuk melengkapi dan menempati beberapa bagian, agar perjalanan tugas dapat dilakukan seoptimal mungkin."

Adapun berdasarkan hasil analisis dari peneliti bahwa struktur organisasi DLHK ini telah menjalankan kinerja yang cukup baik, lalu perihal penambahan tenaga ahli menurut penulis perlu di lakukan, dimana hal ini dapat membantu penyelesaian kinerja agar menjadi lebih optimal kembali

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan teori Implementasi Kebijakan milik George III dalam Wiwi Syahriawiti (2020) dengan empat indicator yakni (1) *communication*; (2) *resource*; (3) *dispositions*; dan (4) *bureaucratic structure*, yang sebelumnya telah dinyatakan oleh penulis. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dari *communication* ini dapat dikatakan telah cukup optimal dimana DLHK, dengan aparat-aparat terkait juga dengan masyarakat telah menjalin komunikasi yang cukup baik.
2. Implementasi kebijakan dari *resource* ini dapat dikatakan cukup baik dimana DLHK menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan seoptimal mungkin walau dalam keadaan dilapangan masih ditemukan tindak kurun telitinya DLHK dalam menjaga keadaan lingkungan.
3. Implementasi kebijakan dari *dispositions* ini sudah cukup optimal, terutama perihal hukuman yang diberikan kepada para pelanggar, walau masih ada tindak pelanggaran yang mana masih terjadi dan disebabkan oleh keinginan ingin meraup keuntungan sendiri atau dimana pelanggar hanya mengikuti perintah atasan yang tidak memperdulikan keadaan lingkungan setelahnya.
4. Implementasi kebijakan dari *bureaucratic structure* ini sudah cukup optimal dimana DLHK menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara bersama-sama dengan sarana dan prasarana yang ada.

REFERENSI

- Agus Yulianto. (2022). *Pembuangan Limbah Berbahaya Ilegal di Hutan Karawang Terungkap, Satu Ditangkap*. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/rfs8li396/pembuangan-limbah-berbahaya-ilegal-di-hutan-karawang-terungkap-satu-ditangkap>
- Aji Wahyudi. (2016). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58–67.
- DLHK. (2018). *Laporan Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Karawang Pada Tahun 2018*.
- DLHK. (2019). *Laporan Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Karawang Pada Tahun 2019*.
- DLHK. (2020). *Laporan Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Karawang Pada Tahun 2020*.
- DLHK. (2021). *Rencana Strategis (RENSTRA) BPLH Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2021*.
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). *Industri*.
- Ningsih, S. D. (2021). *Laporan kerja praktik akhir perbandingan komposisi jenis sampah yang mencemari daerah pesisir tangkolak barat dan tangkolak timur kabupaten karawang*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Wawancara dengan Dinas. (2021).
- Wiwi Syahriawiti, R. K. W. (2020). IMPLEMENTASI PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIREBON. *CENDEKIA Jaya*, 2(2), 22–46.
<https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v2i2.71>